



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERIK SAPUTRA ALIAS ERIK BIN JUM'AH;**
2. Tempat lahir : Sawang Lebar;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saman Lating, dan kawan-kawan pada Kantor Hukum Saman Lating, S.H & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/SK-PDN/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Nomor 43/SK/2023/PN Agm tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Erik Saputra Alias Erik Bin Jum'ah telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja dan melawan hukum turut serta melakukan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Keempat** Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Erik Saputra Alias Erik Bin Jum'ah selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari** serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa Erik Saputra alias Erik Bin Jum'ah dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Erik Saputra Als Erik Bin Jum'ah pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di Estate 1 PT. Bimas Raya Sawitindo (BRS) yang terletak di Desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama massa pendemo dari 11 (sebelas) Desa Penyangga melakukan demonstrasi menuju PT. BRS dengan tujuan untuk menuntut kejelasan dari pihak PT BRS tentang lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT BRS tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai di depan portal lalu pihak PT BRS mengajak lima orang perwakilan dari massa untuk masuk ke kantor untuk Hearing, sedangkan massa pendemo lainnya yang tidak masuk menunggu di luar kantor PT. BRS. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB lima orang perwakilan pendemo tersebut keluar dan saat itu sdr MADE selaku Penasehat Hukum pihak pendemo mengatakan kepada Pihak Perusahaan “ HENTIKAN AKTIFITAS SELAMA 1 (satu) BULAN “ kemudian pihak PT BRS menolak “ KAMI TIDAK MAU MENGHENTIKAN AKTIFITAS SELAMA 1(satu) BULAN” kemudian sdr MADE mengatakan “ KALO PIHAK PERUSAHAAN TIDAK MAU MENGHENTIKAN AKTIFITAS SELAMA 1 BULAN, LIMA MENIT ATAU SEPULUH MENIT SEMUA BARANG INI BISA SELESAI”, setelah itu terdakwa bersama massa pendemo lainnya bubar.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama saksi HARYANTO, saksi EDI, saksi FERI, saksi BOBI, Saksi AMRU , saksi MUSTADI , saksi BUYUNG, saksi YANSORI, saksi MININ, saksi EEN, saksi DURIMANSYAH dan saksi MIZAR (dalam berkas perkara terpisah) sebagai peserta aksi unjuk rasa yang tersulut emosi karena pihak PT. BRS tidak mau menuruti keinginan pihak pendemo akhirnya berkumpul di sekitar Pos Satpam PT BRS tersebut , selanjutnya Pos Satpam tersebut dirobohkan lalu terdakwa ERIK menyiram BBM jenis pertalite kearah tumpukan papan dan dilanjutkan saksi FERI melemparkan karung bekas pupuk yang sudah dalam keadaan terbakar kearah tumpukan papan bekas Pos Satpam PT BRS tersebut hingga menyebabkan kebakaran terhadap Pos Satpam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Erik Saputra Als Erik Bin Jum’ah pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2023, bertempat dibengkel tempat saksi FERI bekerja di Desa Pukur

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi kerumah sdr SUPRIADI (dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Desa Lubuk Tanjung yang mana pada saat itu sudah ada sdr TONI GUNAWAN, sdr EDO DONI, saksi MUSTADI, saksi HARYANTO als SOTO, saksi MININ, saksi EDI FEBRIANTO, saksi APRIZAL, saksi MIZARUDIN, saksi YANSORI, saksi EEN, sdr RIAN, sdr MARYAN, sdr SIAN sdr IRWANSYAH, saksi AMRU, saksi DIKIN, saksi DURIMANSYAH, sdr ALDI dan sdr ROMI selaku wakil ketua yang sekira berjumlah 60 (enam puluh) orang yang mana pada saat itu sdr SUPRIADI sedang berbicara kepada terdakwa dan rekan-rekannya, lalu sdr SUPRIADI mengatakan “KITA BERJUANG SAMA SAMA, KITA BERJUANG SUDAH LAMA SUDAH HAMPIR SETAHUN, HGU PIHAK PT SUDAH HABIS, SURAT SURAT KITA LENGKAP, JIKA TIDAK ADA KEPUTUSAN DARI PIHAK PT. GIMANA PENDAPAT REKAN REKAN “ lalu ada rekan terdakwa yang mengatakan “ JIKA TIDAK ADA KEPUTUSAN KITA BAKAR HABIS CAMP “ lalu sdr ROMI menanyakan kepada perwakilan tiap tiap Desa dan setuju untuk melakukan pembakaran jika tidak ada keputusan dari pihak PT BRS.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa ERIK mendatangi saksi FERI di bengkel tempat saksi FERI bekerja lalu terdakwa ERIK mengatakan “ BESOK JAM DELAPAN KUMPUL DI PT MAU INTRUKSI PENUTUPAN PT DAN PEMBEBASAN LAHAN, KITO BAWAK PENGACARA” saksi FERI menjawab “OKE” setelah itu terdakwa ERIK pergi, lalu sekira pukul 20.00 wib saksi FERI menelpon terdakwa ERIK untuk memastikan waktu kumpul keesokan harinya sembari mengatakan kepada terdakwa ERIK “JAM BERAPO YANG NIAN NYO KARENA AKU NDAK BUKA BENGKEL” dijawab terdakwa ERIK “ JAM DELAPAN KUMPUL DI PT “ saksi FERI menjawab “APA YANG DIBAWA “ dijawab oleh terdakwa ERIK “ BAWAK BENSIN LIMA LITER BANG “, saksi

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI menjawab "TEKOR AKU KALO LIMO LITER, BINI AKU MARAH KELAK ' lalu terdakwa ERIK kembali menjawab " KALO IDAK BAWAK SELITER AJA " lalu saksi FERI menjawab : KELAK AKU MIKIR DULU.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi FERI mengikuti anjuran terdakwa untuk membawa BBM jenis Pertalite yang akhirnya dipergunakan oleh terdakwa dengan cara menyiram kearah tumpukan papan Pos Satpam yang telah dirobuhkan dan dilanjutkan saksi FERI melemparkan karung bekas pupuk yang sudah dalam keadaan terbakar kearah tumpukan papan bekas Pos Satpam PT BRS tersebut hingga menyebabkan kebakaran terhadap Pos Satpam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa tersangka **Erik Saputra Als Erik Bin Jum'ah** pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di Estate 1 PT. Bimas Raya Sawitindo (BRS) yang terletak di Desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama massa pendemo dari 11 (sebelas) Desa Penyangga melakukan demonstrasi menuju PT. BRS dengan tujuan untuk menuntut kejelasan dari pihak PT BRS tentang lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT BRS tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai di depan portal lalu pihak PT BRS mengajak lima orang perwakilan dari massa untuk masuk ke kantor untuk Hearing, sedangkan massa pendemo lainnya yang tidak masuk menunggu di luar kantor PT. BRS. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB lima orang perwakilan pendemo tersebut keluar dan saat itu sdra MADE selaku Penasehat Hukum pihak pendemo mengatakan kepada Pihak Perusahaan " HENTIKAN AKTIFITAS SELAMA 1 (satu) BULAN " kemudian pihak PT BRS menolak " KAMI TIDAK MAU MENGHENTIKAN AKTIFITAS SELAMA 1(satu) BULAN" kemudian

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra MADE mengatakan “ KALO PIHAK PERUSAHAAN TIDAK MAU MENGHENTIKAN AKTIFITAS SELAMA 1 BULAN, LIMA MENIT ATAU SEPULUH MENIT SEMUA BARANG INI BISA SELESAI”, setelah itu terdakwa bersama massa pendemo lainnya bubar.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama saksi HARYANTO, saksi EDI, saksi FERI, saksi BOBI, Saksi AMRU , saksi MUSTADI , saksi BUYUNG, saksi YANSORI, saksi MININ, saksi EEN, saksi DURIMANSYAH dan saksi MIZAR (dalam berkas perkara terpisah) sebagai peserta aksi unjuk rasa yang tersulut emosi karena pihak PT. BRS tidak mau menuruti keinginan pihak pendemo akhirnya berkumpul di sekitar Pos Satpam PT BRS tersebut , selanjutnya terdakwa ERIK kemudian mendorong pos satpam tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa sampai roboh bersama-sama dengan saksi HARYANTO, saksi EDI, saksi FERI, saksi BOBI, Saksi AMRU , saksi MUSTADI , saksi BUYUNG, saksi YANSORI, saksi MININ, saksi EEN, saksi DURIMANSYAH dan saksi MIZAR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
Atau
Keempat

Bahwa tersangka Erik Saputra Als Erik Bin Jum'ah pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di Estate 1 PT. Bimas Raya Sawitindo (BRS) yang terletak di Desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama massa pendemo dari 11 (sebelas) Desa Penyangga melakukan demonstrasi menuju PT. BRS dengan tujuan untuk menuntut kejelasan dari pihak PT BRS tentang lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT BRS tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama saksi HARYANTO, saksi EDI, saksi FERI, saksi BOBI, Saksi AMRU , saksi

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSTADI, saksi BUYUNG, saksi YANSORI, saksi MININ, saksi EEN, saksi DURIMANSYAH dan saksi MIZAR (dalam berkas perkara terpisah) sebagai peserta aksi unjuk rasa yang tersulut emosi karena pihak PT. BRS tidak mau menuruti keinginan pihak pendemo akhirnya berkumpul di sekitar Pos Satpam PT BRS tersebut, selanjutnya terdakwa ERIK kemudian mendorong pos satpam tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa sampai roboh bersama-sama dengan saksi HARYANTO, saksi EDI, saksi FERI, saksi BOBI, Saksi AMRU, saksi MUSTADI, saksi BUYUNG, saksi YANSORI, saksi MININ, saksi EEN, saksi DURIMANSYAH dan saksi MIZAR.

- Bahwa Pos Satpam yang telah dirobohkan oleh terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lainnya tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi oleh pihak PT BRS sebagaimana kondisi sebelum kejadian tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi PT BRS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdin Marganda Tua Mahulae Anak dari Jemsi Mahulae dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembakaran yang terjadi pada bangunan serta mobil traktor atau jonder milik PT. Bimas Raya Sawitindo (BRS) di Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pkl 15.00 WIB;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa sebelum terjadi pembakaran tersebut, awalnya telah terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penyangga kepada PT. BRS yang meminta kejelasan mengenai hak guna usaha PT. BRS;
 - Bahwa sebelumnya pukul 10.30 WIB datang ke Kantor BRS di Desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara datang sekira 200 (dua ratus) orang massa yang menamakan forum 11 (sebelas) desa penyangga diwakili oleh Saudara Made Sukiade, Saudara Supriadi, Saudara Nurhasan, Saudara Asian Hakim, Saudara Aridi, Saksi Durimansyah, dan Saudara Amsuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan mediasi dengan perwakilan 7 (tujuh) orang perwakilan forum tersebut. Pada intinya Saudara Made Sukiade, Saudara Supriadi dan Saudara Nurhasan berbicara “meminta PT.BRS Untuk berhenti beroperasi”. Kemudian saksi pelapor tidak menuruti kemauan perwakilan tersebut dikarenakan tidak ada putusan yang sah dari pengadilan untuk menghentikan kegiatan perusahaan;
 - Bahwa lalu setelah itu terjadi perdebatan antara Saksi dan perwakilan dan Saksi tetap pada pendirian awal tidak mau untuk berhenti beroperasi dan setelah itu sekira pukul 13.00 WIB perwakilan massa pergi ke portal awal untuk menemui massa yang ada di portal PT.BRS;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 13.53 WIB, Saksi ditelpon oleh Saksi Amran Rifai selaku Krani Afdeling yang berada dilokasi kejadian dan mengatakan “pak Pos I dan Jonder atau Traktor telah dibakar” kemudian setelah itu saksi pelapor menyampaikan kepada pihak Kepolisian dan pihak Kepolisian berangkat menuju lokasi dan saksi disuruh tetap tinggal kantor untuk alasan keamanan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran pos, gudang serta traktor atau Jonder milik PT. BRS tersebut, namun kejadian tersebut terjadi setelah adanya mediasi yang gagal antara PT. BRS dengan perwakilan masyarakat desa;
 - Bahwa Jonder atau Traktor, Pos Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Estate I/ gudang pupuk yang didalamnya terdapat teng semprot sebanyak 5 (lima) unit, egrek panen sebanyak 7 (tujuh) set serta Pos Jaga adalah milik PT BRS dengan keterangan Traktor Merek MASSEY FERGUSON type MF 440 yang dilakukan pembelian sekira tahun 2009 dan Pos Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Estate I Saksi lupa kapan dibangunnya;
 - Bahwa kerugian atas terbakarnya Traktor Merek MASSEY FERGUSON type MF 440, Pos Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Estate I serta Pos Jaga yang diderita oleh PT BRS adalah senilai Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah :
 - Tidak bisa dilakukan Panen dikarenakan alat pengganggu TBS berupa Traktor Merek MASSEY FERGUSON type MF 440 telah terbakar.
 - Alat panen yang sudah dibakar menyebabkan Tidak bisa memanen TBS.
 - Tank Semprot tidak bisa dilakukan untuk perawatan tanamanTerhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ibnu Sakia alias Nu Bin Sakia dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran yang terjadi di pos jaga, gudang, dan traktor milik PT. Bimas Raya Sawitindo (BRS);
- Bahwa Saksi merupakan Petugas Keamanan (Security) dan bertanggung jawab menjaga keamanan di Bagian Estate 1 PT. BRS Desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di area afdeling PT. BRS Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk-duduk di pos jaga, tiba-tiba datang rombongan warga desa menuju pos satpam yang Saksi sedang berada di sana, kemudian Saksi mendengar Saksi Durimansyah berteriak sambil berkata "KALAU DAK MAU MATI KELUAR DARI SITU, BAKAR BAKAR" dan diikuti dengan Saksi Feri mengatakan "BAKAR BAKAR", pada saat itu Saksi melihat Saksi Feri membawa dan memegang 1 (satu) Botol Bensin ditangan kanan miliknya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Saudara Toni, Saksi Durimansyah, Saksi Feri, Saksi Mustadi, Saudara Edi dan Saksi Aprizal secara bersama sama selempar ke arah Pos Satpam dan Gudang Pupuk menggunakan batu yang berada di sekitara pos satpam;
- Bahwa Saksi Durimansyah adalah orang yang pertama sekali bersama sama dengan Saudara Toni mengatakan ke arah Pos Satpam "KALAU DAK MAU MATI KELUAR DARI SITU, BAKAR BAKAR" melempar pos satpam dan gudang pupuk menggunakan batu kemudian mendorong pos satpam dan gudang pupuk hingga roboh.
- Bahwa melihat pos satpam dilempari batu, kemudian Saksi keluar dari pos satpam tersebut dan menuju kearah belakang pos tempat Saksi meletakkan motor Saksi;
- Bahwa pada saat hendak menuju motor, Saksi sempat berdiri disana untuk melihat dan mengamati Pos Satpam tersebut dan apa saja yang dilakukan oleh para pelaku, kemudian saksi melihat Saksi Feri membawa bensin, kemudian menyiramkan bensin ke pos satpam, kemudian membakar pos satpam akan tetapi pada saat itu belum terlalu menyala;
- Bahwa di belakang gudang pupuk pun sama dilakukan oleh Saksi Aprizal mendekati gudang pupuk lalu menarik karung ke arah belakang bangunan, kemudian karung tersebut dibakar oleh Saksi Aprizal menggunakan Korek api gas miliknya, kemudian api tersebut menyala;
- Bahwa setelah api menyala bangunan pos satpam di dorong secara bersama sama oleh Saudara Haryanto Alias Soto, Saudara Edi Alias Togoro, Saksi Feri, Saudara Bobi, Saksi Amru, Saksi Mustadi, Saudara

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm



- Sian, Saudara Hambali, Saudara Toni, Saksi Durimansyah, Saksi Aprizal hingga roboh, setelah roboh tersebut barulah mereka mendorong Gudang Pupuk juga sampai roboh ke arah tumpukan karung yang dibakar oleh Saksi Aprizal tadi, sehingga api langsung menyala di Gudang Pupuk;
- Bahwa untuk Pos Satpam Terdakwa menyiram menggunakan bensin ke arah pos satpam yang roboh tadi, kemudian Saksi Feri membakar pos Satpam tersebut, setelah Pos Satpam dan Gudang Pupuk terbakar, Saksi langsung pergi arah kantor PT.BRS;
 - Bahwa ketika Saksi kembali lagi bersama dengan kepolisian, Saksi sudah melihat keadaan traktor sudah terbakar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian saat kejadian pendorongan, dan pembakaran tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Amran Rifai Bin Saparudin Bastari dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembakaran di PT. BRS (Bimas Raya Sawitindo) di Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa yang dibakar adalah bangunan berupa pos satpam dan gudang serta alat berat traktor milik PT. BRS;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah warga yang melakukan demonstrasi di PT. BRS;
 - Bahwa Saksi yang melihat di tempat kejadian karena Saksi merupakan Kerani Panen TPH Estate 1 PT. BRS Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dihadapan saksi dan jarak saksi melihat adalah kurang lebih sejauh 4 (empat) meter pada saat Saudara Minin, Saksi Durimansyah, Saudara Bobit, dan Saudara Een mendorong pos satpam hingga roboh;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira pukul 13.30 WIB dan saat itu Saksi sedang makan di dalam pos satpam sedangkan Saksi Ibnu Sakia yang kebetulan sedang melaksanakan piket jaga dan berada tepat di depan Pos Satpam;
 - Bahwa dari dalam pos satpam saksi mendengar seseorang mengatakan ke arah Pos Satpam "KALAU DAK MAU MATI KELUAR DARI SITU, BAKAR BAKAR";



- Bahwa kemudian dari dalam pos satpam saksi mendengar ada yang melempar menggunakan batu kali yang ada disekitaran pos satpam tersebut dan mengenai dinding pos satpam;
 - Bahwa kemudian setelah menyelesaikan makan siang, Saksi keluar dari pos satpam tersebut dan melihat kondisi sudah kacau;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat pos satpam, gudang mulai didorong oleh para demonstran dan ada yang melempar cairan bensin ke arah pos satpam dan gudang;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Feri melemparkan cairan bensin ke arah pos satpam, kemudian Saksi melihat Terdakwa juga melemparkan cairan bensin ke arah alat berat traktor dan Saksi melihat ada asap yang timbul dari balik badan Terdakwa;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Abdin saat api mulai menyala membakar pos satpam dan juga gudang pupuk tersebut melalui sarana HP milik saksi di Whatsapp Group PT. BRS;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar Terdakwa menyirami bensin, namun Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
4. Saksi Feri Pelani alias Feri Bin Takarudin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kebakaran yang terjadi di pos satpam milik PT. BRS yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 14.00 WIB di Desa Pukur, Air Napal, Bengkulu Utara;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran adalah para demonstrasi warga desa penyangga;
 - Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk melakukan demonstrasi di PT. BRS;
 - Bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi membawa bensin, namun Saksi tidak jadi membawa bensin yang disuruh oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi ikut kegiatan unjuk rasa ke PT. Bimas Raya Sawitindo (BRS) pada hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023. Awalnya berkumpul di rumah Saudara Sabar sekitar pukul 10.30 WIB lalu datang berjalan kaki keportal PT. BRS bersama-sama Saudara Made, lalu saksi duduk-duduk saja sambil menunggu anggota forum bermediasi, sekitar pukul 14.30 WIB saksi bersama massa lainnya pulang kerumah Saudara Sabar;



- Bahwa saat di rumah Saudara Sabar masyarakat emosi mendengar perkataan Saudara Made yang mengatakan "MASYARAKAT JANGAN ANGEK-ANGEK TAI AYAM";
 - Bahwa selanjutnya karena terpancing emosi, massa mendatangi pos satpam keamanan PT BRS dan Saksi juga ikut kesana, namun Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa juga berada ditempat tersebut;
 - Bahwa saat saksi pergi menuju pos satpam tersebut, Saksi ada mendengar orang-orang teriak bakar bakar namun Saksi tidak melihat siapa yang berteriak seperti itu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi menyedot bahan bakar jenis pertalite dari tank motor Saksi dan menaruh cairan pertalite tersebut dalam wadah aqua (wadah air mineral dalam kemasan botol);
 - Bahwa pada saat datang ke tempat kejadian, Saksi menyiramkan cairan bensin pertalite tersebut ke pos jaga dan juga ke bangunan gudang;
 - Bahwa kemudian saksi memberikan sisa bensin kepada Terdakwa, dan Terdakwa ikut menyiram bensin pertalite pada alat berat traktor atau jonder;
 - Bahwa ada juga massa yang mendorong pos satpam dan gudang namun saksi tidak begitu memperhatikan para pelakunya tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Aprizal Alias Buyung Bin Buyung Kecil dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kebakaran yang terjadi di pos satpam milik PT. BRS yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 14.00 WIB di Desa Pukur, Air Napal, Bengkulu Utara;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran adalah para demonstrasi warga desa penyangga;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib Saksi Mustadi mendatangi Saksi dan mengatakan "YUNG, KITO DEMO, KITO PAI SAMO SAMO KE PT. BRS, KITO KUMPUL RUMAH AMBO JAM 07.00 WIB" Saksi menjawab "IYO DANG", setelah berkumpul di rumah Saksi Mustadi, Saksi dan kelompok warga Desa Tebing Kandang telah sepakat untuk berangkat ke PT. BRS kemudian berangkat menuju titik kumpul di rumah Saudara Sabar di Desa Pukur;
 - bahwa saat setiba di rumah Saudara Sabar, Saksi melihat sudah ada masa yang datang yang saksi kenal Saksi Supriyadi selaku koordinator demo, setelah itu kami menunggu Pengacara yang tidak tahu saksi bernama siapa, saat pengacara sampai, dan pengacara tersebut



mengatakan "JANGAN ADA YANG ANARKIS, SELESAIKAN DENGAN BAIK";

- Bahwa setelah itu Saksi dan para warga berangkat untuk melaksanakan aksi demo tentang menanyakan HGU PT. BRS, setelah itu Saksi dan warga yang lain bersama-sama berjalan kaki menuju portal PT. BRS, sekira pukul 12.00 wib sampai di portal PT. BRS, setelah itu Saksi Supriyadi dan pengacara sebagai perwakilan warga untuk menyampaikan aspirasi ke PT. BRS;
- Bahwa setelah itu kami menunggu hasil dari pembicaraan yang dilakukan Saksi Supriyadi dan pengacara dengan pihak PT. BRS;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB selesai menunggu dan mendengar hasil dari pembicaraan tersebut, pengacara mengatakan "BAHWA PT. BRS TUTUP SELAMA 1 (SATU) BULAN SAMBIL MENUNGGU HGU KELUAR", setelah itu pulang dan kembali kerumah Saudara Sabar untuk beristirahat, kemudian setelah itu saksi mendengar seseorang mengatakan "BAKAR BAKAR LAH GALO BAKAR" namun saksi lupa orangnya;
- Bahwa kemudian ketika Saksi hendak pulang kerumah dan melewati Desa Pukur, saksi melihat massa sedang mendorong pos jaga, saksi berhenti, mendekat dan akhirnya ikut juga mendorong pos jaga tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada Terdakwa juga pada saat mendorong pos tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sebelum demo dengan membawa motor vixion warna hitam dan diparkirkan dekat rumah Saudara Sabar, namun ketika selesai demo dari portal, saksi tidak mengetahui lagi apakah motor milik terdakwa tersebut masih ada dirumah Saudara Sabar atau tidak;
- Bahwa jarak antara tempat kebakaran dengan rumah Saudara Sabar sekitar satu kilometer;
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan siapa saja yang mendorong pos jaga tersebut karena kondisi massa yang ramai;
- Bahwa Saksi sendiri ditangkap ketika hendak pulang sekira pukul 15.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Yansori Alias Yan Bin Sahudin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kebakaran yang terjadi di pos satpam milik PT. BRS yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 14.00 WIB di Desa Pukur, Air Napal, Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah para demonstrasi warga desa penyangga;



- Bahwa tujuan dari unjuk rasa yaitu untuk menanyakan Hak Guna Usaha PT. BRS yang telah habis dan juga untuk mendapatkan lahan atau tanah dari lahan HGU PT.BRS tersebut;
 - Bahwa Saksi juga sudah sebanyak 3 (tiga) kali ikut dalam kegiatan unjuk rasa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengatakan siapa saja yang ikut dalam kegiatan untuk unjuk rasa ke PT. BRS akan mendapatkan lahan atau tanah dan Saksi juga sudah berkali-kali membayar uang kumpulan yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus segala sesuatunya untuk kegiatan mendapatkan lahan HGU PT.BRS tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi dan warga lainnya berkumpul terlebih dahulu di titik kumpul yang telah diberitahukan yaitu di rumah Saudara Sabar di jalan masuk ke kantor induk PT. BRS, setelah itu kemudian berangkat ke kantor induk PT. BRS untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut;
 - Bahwa kemudian hanya 7 (tujuh) orang perwakilan yang melakukan mediasi dengan PT. BRS yang saksi ketahui hanya Saudara Nur Hasan, Saksi Supriyadi, Dan Terdakwa sedangkan Saksi dan warga yang lain menunggu diluar portal jalan masuk;
 - Bahwa sekira jam 13.00 WIB mediasi selesai dan hasil mediasi tersebut yang Saksi ketahui adalah pihak PT. BRS meminta waktu 1 (satu) bulan untuk mengurus aspirasi masyarakat;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan semua warga sempat berkumpul dan membicarakan bahwa jika dalam waktu 1 (satu) bulan belum ada kepastian maka warga akan menutup akses jalan PT. BRS;
 - Bahwa kemudian ada sebagian warga pergi ke arah pos jaga satpam dengan tujuan untuk merusak dan membakar, karena pada saat pergi warga ada yang membawa bahan bakar minyak jenis Pertalite dan saksi juga ikut pergi kelokasi pos jaga satpam tersebut;
 - Bahwa sesampainya disana massa langsung merusak pos jaga satpam dengan terlebih dahulu di dorong-dorong sampai roboh, sedangkan Saksi ikut mendorong gudang sampai roboh;
 - Bahwa kemudian saksi melihat ada yang menyiram dengan bensin dan membakar pos satpam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berada di lokasi pada saat terjadi pembakaran dan atau pengrusakan tersebut atau tidak; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi Mustadi Alias Mus Bin Jamalul dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kebakaran yang terjadi di pos satpam milik PT. BRS yang terjadi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 14.00 WIB di Desa Pukur, Air Napal, Bengkulu Utara;

- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah para demonstrasi warga desa penyangga;
 - Bahwa yang telah dibakar berupa pos satpam, gudang, dan traktor;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu pelaku yang ikut melakukan pembakaran tersebut;
 - Bahwa yang dilakukan Saksi adalah meletakkan pelepah sawit kering diatas bangunan yang terbakar dengan tujuan membuat api menjadi lebih besar;
 - Bahwa saat Saksi meletakkan pelepah sawit kering tersebut bangunan tersebut sudah dalam keadaan roboh;
 - Bahwa bangunan yang roboh tersebut setahu Saksi di dorong oleh warga yang ikut demonstrasi namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut mendorong;
 - Bahwa saat dirumah Saudara Sabar masyarakat menjadi emosi mendengar perkataan Saudara Made "MASYARAKAT JANGAN ANGEK- ANGEK TAI AYAM";
 - Bahwa alasan warga mendorong dan membakar pos satpam, gudang, dan traktor tersebut dikarenakan tidak tercapainya mediasi yang dilakukan warga dengan PT. BRS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut dalam mendorong atau membakar pos satpam, gudang atau traktor milik PT. BRS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Saksi Supriadi Alias Supri Bin Kalbi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa kebakaran di wilayah PT. BRS;
 - Bahwa Saksi merupakan coordinator untuk melakukan aksi damai di PT. BRS;
 - Bahwa aksi damai itu diikuti oleh 11 (sebelas) desa penyangga di Kecamatan Air Napal;
 - Bahwa aksi damai tersebut dimulai dari pukul 09.00 WIB yang awalnya berkumpul terlebih dahulu di rumah Saudara Sabar dikarenakan halaman rumah Saudara Sabar yang luas dan mampu menampung warga pendemo;
 - Bahwa aksi damai tersebut menuntut agar PT. BRS ditutup karena PT. BRS sudah habis masa Hak Guna Usaha di lahan tersebut dan PT. BRS dibangun tidak memberikan manfaat pada 11 (sebelas) desa penyangga di Kecamatan Air Napal;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan mediasi dengan pihak PT. BRS namun hasilnya PT. BRS tidak menyetujui untuk berhenti beroperasi;
 - Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga ikut mediasi dengan PT. BRS;
 - Bahwa mediasi tersebut Saksi yang pimpin dan di damping oleh pengacara;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB selesai dilakukan mediasi, Saksi dan pendemo lainnya pergi meninggalkan kantor PT. BRS menuju rumah Saudara Sabar;
 - Bahwa Saudara Made ada mengatakan kepada warga pendemo untuk tidak "HANGAT-HANGAT TAHI AYAM" yang menurut Saksi itu merupakan motivasi kepada warga untuk tidak tanggung-tanggung dalam menyampaikan aspirasi;
 - Bahwa saat di rumah Saudara Sabar hanya untuk beristirahat dan Saksi bersama dengan Terdakwa duduk saling berhadapan;
 - Bahwa kemudian Saudara Made (Pengacara) bersama istrinya hendak pergi kerumah saudaranya, oleh karena itu Saksi ikut mengantar Saudara Made yang mana Saudara Made menggunakan mobil dan Saksi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saat mengiringi mobil Saudara Made, Saksi melewati pos satpam dan melihat ada kebakaran disitu yang mana apinya mulai padam, namun Saksi tidak menggubrisnya melainkan Saksi tetap mengendarai sepeda motor Saksi dengan laju yang kencang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Terdakwa, yang Saksi tahu saat dirumah Saudara Sabar Saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa;
 - Bahwa aksi damai ini sudah dilakukan selama 3 (tiga) kali, namun tidak pernah terjadi anarkis karena Saksi selalu sampaikan kepada warga untuk jangan berbuat anarkis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Saksi Amru Bin Baharudin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembakaran pondok pos satpam
 - Bahwa Saksi mendapatkan info dari Saksi Supriadi untuk demonstrasi di PT. BRS;
 - Bahwa sebelum adanya demonstrasi terlebih dahulu dilakukan rapat di rumah supriadi untuk melakukan demonstrasi;
 - Bahwa yang dibahas di rapat itu membahas tentang HGU PT. BRS yang telah habis;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mizar mengajak saksi bertemu pengacara di PT BRS.

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi berangkat menggunakan motor masing-masing kemudian berangkat menuju titik kumpul di rumah Saudara Sabar di Desa Pukur;
 - bahwa saat saksi sampai di rumah Saudara Sabar saksi melihat sudah ada masa yang datang yang saksi kenal Saksi Supriyadi selaku Ketua Pendemo;
 - bahwa saat pengacara sampai, dan pengacara tersebut mengatakan "JANGAN ADA YANG ANARKIS, SELESAIKAN DENGAN BAIK" setelah itu kami berangkat untuk melaksanakan aksi demo tentang menanyakan HGU PT. BRS;
 - bahwa sekira pukul 12.00 WIB kami sampai di portal PT. BRS, setelah itu Saksi Supriyadi dan Pengacara sebagai perwakilan kami untuk menyampaikan aspirasi ke PT. BRS., setelah itu kami menunggu hasil dari pembicaraan yang dilakukan Saksi Supriyadi dan pengacara dengan pihak PT. BRS;
 - Bahwa sekira pukul 14.00 WIB mendengar hasil dari pembicaraan tersebut, Pengacara mengatakan "BAHWA PT. BRS TIDAK MAU MENGHENTIKAN OPERASI JIKA TIDAK ADA PUTUSAN PTUN", setelah itu kami pulang dan kembali kerumah Saudara Sabar untuk beristirahat, kemudian setelah itu saksi bersama sama yang lain pergi menuju pos satpam;
 - Bahwa saksi melihat massa sedang mendorong pos jaga, saksi berhenti, mendekat dan akhirnya ikut juga mendorong pos jaga tersebut.
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada Terdakwa juga pada saat mendorong pos tersebut;
 - Bahwa saksi sendiri ditangkap saat hendak pulang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
10. Saksi Mizar Rudin Bin Yasmudin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah dengan PT. BRS;
 - Bahwa masalah tersebut adalah demonstrasi yang dilakukan warga desa di wilayah PT. BRS Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi demonstrasi dari *handphone* teman yang mana tujuannya untuk menuntut plasma dan legalitas Hak Guna Usaha (HGU) PT. BRS;
 - Bahwa warga desa merasa dirugikan dengan keberadaan dari PT. BRS karena tidak bisa mengolah kebun warga sendiri, dan sawah menjadi kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak desa Saksi dengan Desa Pukur kurang lebih satu setengah kilometer;
 - Bahwa sebelum melakukan demonstrasi, Saksi dan masyarakat lainnya berkumpul di rumah Saudara Sabar karena diajak oleh orang-orang, dan kemudian pergi ke arah kantor PT. BRS;
 - Bahwa yang ikut demonstrasi sepengetahuan Saksi ada sekira 300 (tiga ratus) orang;
 - Bahwa hanya 7 (tujuh) yang mewakili untuk melakukan mediasi dengan pihak PT. BRS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil mediasi tersebut, karena Saksi menunggu diluar;
 - Bahwa setelah selesai dilakukan mediasi, Saksi kembali kerumah Saudara Sabar yang mana jarak rumah Saudara Sabar dengan kantor PT. BRS adalah kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa Saksi mendengar ada orang yang berteriak ada kebakaran, kemudian Saksi langsung pergi kearah tempat kejadian kebakaran tersebut, dan melihat teman Saksi sedang mendorong pondok;
 - Bahwa yang Saksi lihat saat itu adalah Terdakwa dan Saudara Minin;
 - Bahwa yang mendorong pondok banyak orang, Saksi tidak memperhatikan karena Saksi ikut mendorong juga;
 - Bahwa Saksi ikut mendorong sebagai rasa solidaritas bersama teman seperjuangan;
 - Bahwa saat Saksi mendorong bangunan tersebut, Saksi tidak ada mencium bau bensin;
 - Bahwa setelah melakukan pendorongan, Saksi kembali kerumah Saudara Sabar dengan mendorong motor;
 - Bahwa Saksi ditangkap polisi saat Saksi mendorong motor kembali kerumah Saudara Sabar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Durimansyah Alias Duriman Bin Sartoni dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada aksi demonstrasi yang dilakukan Terdakwa dengan warga 11 (sebelas) desa penyangga kepada PT. BRS yang berada di Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa aksi demonstrasi tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa demonstrasi tersebut telah direncanakan sebelumnya melalui *whatsapp group* dan tidak ada ajakan untuk melakukan anarkisme;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm



- Bahwa Saksi ikut berdemo sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi meninggalkan portal PT. BRS;
- Bahwa setelah dari portal, Saksi mengetahui hasil mediasnya adalah PT. BRS tidak mau menghentikan operasionalnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan warga pendemo lainnya berkumpul di rumah Saudara Sabar;
- Bahwa sampai di rumah Saudara Sabar, Saksi melihat warga yang Saksi kenal yaitu Saudara Bobby, Saksi Supriyadi, Saudara Een;
- Bahwa kemudian Saksi Supriyadi pulang, yang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi juga ikut pulang;
- Bahwa Saksi pulang melewati pos satpam PT. BRS, yang mana jarak antara pos satpam dengan rumah Saudara Sabar kurang lebih 600 (enam ratus) sampai 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar warga berteriak "BAKAR BAKAR";
- Bahwa Saksi melewati pos satpam karena ingin menyusul ke rumah Saksi Supriyadi, namun Saksi melihat ada api dan pos satpam terbakar;
- Bahwa kemudian Saksi dicegat oleh polisi dan Terdakwa melihat Saudara Een, Saudara Bobby dan Saudara Haryanto sedang dipukuli dan ditangkap;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil *handphone* Saksi dan mulai merekam kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu ada salah satu polisi yang menegur Saksi untuk pergi dari lokasi kalau tidak mau ditangkap, namun motor Saksi ketinggalan di lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pembakaran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ada masalah dengan PT. BRS;
- Bahwa masalah tersebut adalah demonstrasi yang dilakukan warga desa di wilayah PT. BRS Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa ikut demonstrasi tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa demonstrasi tersebut dimulai sejak pukul 09.00 WIB yang di koordinir oleh Saksi Supriyadi;
- Bahwa aksi demonstrasi tersebut dilakukan untuk menuntut pemberian plasma dari PT. BRS dan PT. BRS juga telah habis masa Hak Guna Usahanya;
- Bahwa kemudian dilakukan mediasi dengan pihak PT. BRS dan 7 (tujuh) orang perwakilan warga 11 (sebelas) desa penyangga;
- Bahwa setelah satu jam kemudian dari dilakukannya mediasi, hasilnya pihak PT. BRS tidak mau menghentikan kegiatan perkebunannya;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm



- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah Saudara Sabar lalu mengobrol dengan istri Saudara Made yang sudah menunggu di rumah Saudara Sabar;
- Bahwa di rumah Saudara Sabar, Terdakwa melihat ada Saudara Made, Saudara Nurhasan, Terdakwa, Saksi Supriyadi dan mengobrol kurang lebih satu jam;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mendengar ada yang teriak "AYO KITA BAKAR" namun Terdakwa menanggapi "JANGAN SAMPAI ANARKIS";
- Bahwa yang berteriak tersebut sambil jalan menuju pos satpam PT. BRS yang mana jaraknya dari rumah Saudara Sabar adalah kurang lebih satu kilometer;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa ikut terpancing lalu ikut menyiram bensin pertalite ke arah pos satpam yang sudah roboh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bensin pertalite tersebut dari Saksi Feri, yang mana Saksi Feri membawa satu botol bensin pertalite dan dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Amru sedang mendorong pondok gudang;
- Bahwa setelah selesai menyiram, Terdakwa kembali kerumah Saudara Sabar;
- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Supriyadi pergi bersama Saudara Made untuk mengantarkan Saudara Made kerumah Saudaranya;
- Bahwa 10 (sepuluh) menit setelah Saksi Supriyadi pergi, Terdakwa juga pulang dan melewati pos satpam, saat melewati pos satpam api sudah padam dan sudah diberikan garis polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Sukanda dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ikut dalam aksi damai demonstrasi;
 - Bahwa aksi damai tersebut bertujuan untuk menanyakan kejelasan pemberian plasma dari PT. BRS kepada masyarakat yang berdampak di Kecamatan Air Napal
 - Bahwa aksi damai tersebut dilakukan di depan kantor PT. BRS yang terhalang portal, dan Saksi Durimansyah ikut juga dalam aksi damai;
 - Bahwa Saksi datang ke PT. BRS menebeng dengan orang lain;
 - Bahwa setelah dari portal, para warga menuju kerumah Saudara Sabar untuk beristirahat;
 - Bahwa dirumah Saudara Sabar, Saksi melihat ada Saksi Durimansyah juga;
 - Bahwa posisi Saksi Durimansyah sedang duduk di teras rumah Saudara Sabar;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa juga berada di rumah Saudara Sabar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa lama dirumah Saudara Sabar, Saudara Made ada menyampaikan hasil mediasi dengan PT. BRS;
- Bahwa kemudian Saudara Made dan Saksi Supriadi pergi meninggalkan rumah Saudara Sabar;
- Bahwa selang beberapa lama setelah Saksi Supriadi pergi dari rumah Saudara Sabar, Saksi juga pulang dengan menebeng dengan warga yang lewat;
- Bahwa saat Saksi pulang, Saksi melihat Saksi Durimansyah juga ikut pulang dan beriringan dengan motor yang Saksi tumpangi di belakang Saksi;
- Bahwa saat beriringan tersebut, Saksi melihat jalanan sudah ditutupi dengan portal oleh polisi karena ada peristiwa kebakaran;
- Bahwa Saksi disuruh berjalan dari portal tersebut, dan Saksi juga melihat Saksi Durimansyah diberhentikan oleh polisi tidak boleh lewat, dan Saksi Durimansyah meletakkan sepeda motornya dibawah pohon kelapa sawit dan kemudian Saksi Durimansyah mulai merekam menggunakan kamera *handphone* Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada polisi yang mengatakan kepada Saksi Durimansyah untuk pergi dari tempat kejadian agar tidak terlibat dalam peristiwa tersebut, dan Saksi Durimansyah pergi meninggalkan sepeda motor Saksi Durimansyah di rumah;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada orang yang dipukuli oleh polisi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Durimansyah sekira 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Izon Sahbudi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya demonstrasi di PT. BRS, namun Saksi tidak ikut, Saksi hanya menunggu di rumah Saudara Sabar;
- Bahwa sebelum memulai aksi demonstrasi tersebut, banyak warga yang ikut berkumpul dengan Saksi, yang saksi kenal ada Saudara Bobby, Saudara Een, Saudara Edi, Terdakwa, dan Saksi Supriadi;
- Bahwa Saksi pulang dari rumah Saudara Sabar setelah duduk lama selama setengah jam;
- Bahwa Saksi berada di rumah Saudara Sabar dari pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi pulang beriringan dengan Saksi Supriadi, dan Saudara Made;
- Bahwa saat Saksi pulang, Saksi masih melihat Saudara Bobby dan Saudara Een di rumah Saudara Sabar;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat pulang, Saksi melewati tempat kejadian kebakaran dan melihat pos satpam, gudang dan traktor sudah terbakar dengan api yang besar;
 - Bahwa Saksi tidak ada kembali kerumah Saudara Sabar, Saksi langsung pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Irwansyah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada demonstrasi;
 - Bahwa sebelum demonstrasi dimulai, Saksi sedang duduk dirumah Saudara Sabar bersama dengan Saudara Een;
 - Bahwa saat berada di rumah Saudara Sabar, Saksi melihat Terdakwa, Saudara Bobby, dan Saudara Haryanto juga sedang berada di rumah Saudara Sabar;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Supriadi dan Saudara Made pulang dari rumah Saudara Sabar yang mana Terdakwa, Saudara Bobby, Saudara Een masih berada di rumah Saudara Sabar;
 - Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit dari Saksi Supriadi pulang, Saksi juga pulang ke daerah Desa Pukur yang tidak melewati tempat kejadian pembakaran;
 - Bahwa saat masih berada di rumah Saudara Sabar, Saksi melihat polisi lewat menuju tempat kejadian pembakaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Edi Iryansyah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengetahui adanya demonstrasi dan Saksi ikut dalam demonstrasi di portal tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya menunggu di portal, selagi perwakilan warga masuk ke kantor PT. BRS;
 - Bahwa setelah selesai dari mediasi tersebut, para warga menuju ke rumah Saudara Sabar, namun Saksi yang paling terakhir menuju kerumah Saudara Sabar dan sampai kerumah Saudara Sabar sekira pukul 13.30 WIB;
 - Bahwa sesampai di rumah Saudara Sabar, Saksi melihat Terdakwa, Saudara Bobby, dan Saudara Een di rumah Saudara Sabar;
 - Bahwa posisi Saksi di rumah Saudara Sabar di teras selama 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa Saksi juga melihat Saksi Supriadi dan Saudara Made di rumah Saudara Sabar dan pulang meninggalkan rumah Saudara Sabar dan Saksi masih tetap berada di rumah Saudara Sabar;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana orang-orang yang berada di rumah Saudara Sabar;
 - Bahwa saat Terdakwa, Saudara Bobby, Saudara Edi, Saudara Een pergi dari rumah Saudara Sabar Saksi masih berada di rumah Saudara Sabar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peristiwa pembakaran;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Rizandi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saudara Sabar yang sedang berada dirumah Saudara Sabar;
 - Bahwa rumah tersebut dijadikan tempat berkumpul para warga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya demonstrasi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui diantara warga yang berkumpul, Saksi mengenal Terdakwa juga ikut berkumpul dirumah Saksi;
 - Bahwa posisi Terdakwa sedang duduk di kursi di teras rumah bersebelahan dengan Saudara Made dan berhadapan dengan Saksi Supriadi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh warga tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat membuatkan kopi untuk warga yang sedang berada di rumah Saudara Sabar;
 - Bahwa Saksi berada di rumah Saksi hanya sampai pukul 15.00 WIB, karena Saksi pergi kerumah ayah kandung Saksi;
 - Bahwa sebelum pergi kerumah ayah kandung Saksi, Saksi melihat polisi keluar dari kantor PT. BRS menuju ke arah pos satpam;
 - Bahwa Saksi Supriadi dan Saudara Made pergi dari rumah Saksi, Terdakwa masih berada di rumah Saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Wani Binti Salik dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang rumahnya dijadikan tempat berkumpul warga desa yang melakukan demonstrasi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena masih ada hubungan semenda;
 - Bahwa Terdakwa pada saat berkumpul dirumah Saksi ada ikut berkumpul juga;
 - Bahwa Saksi tidak mengerti orang-orang tersebut berkumpul untuk apa;
 - Bahwa para pendemo berkumpul dari siang sampai sore;
 - Bahwa Terdakwa ada duduk di teras rumah saksi;
 - Bahwa Saksi juga membuatkan kopi untuk orang-orang yang berkumpul dirumah Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa duduk diteras depan rumah saksi dan tidak ada pergi kemana-mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek gas warna merah dalam kondisi pecah;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih dalam kondisi sudah terbakar;
- 1 (satu) buah tutup botol bekas Aki berwarna merah dibalut plastic hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan guna menunjang pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pada pukul 13.30 WIB telah terjadi pembakaran terhadap bangunan pos satpam, gudang serta alat berat berupa traktor merek Massey Ferguson type MF 440 milik PT. BRS (Bimas Raya Sawitindo) yang bertempat di Estate 1 PT. BRS Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pembakaran tersebut dilakukan oleh para demonstran yang sedang melakukan aksi demonstrasi pada PT. BRS yang meminta kejelasan terhadap plasma yang dijanjikan oleh PT. BRS;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi Feri Pelani untuk ikut dalam demonstrasi, dan Terdakwa menyuruh Saksi Feri Pelani untuk membawa bensin jenis pertalite;
- Bahwa demonstrasi yang telah dimulai sejak pukul 10.00 WIB yang awalnya berjalan damai, namun setelah mediasi dilaksanakan dan gagal pada pukul 13.00 WIB maka timbul amarah dari warga yang berdemo;
- Bahwa warga yang ikut berdemo dan menjadi perwakilan masyarakat dalam mediasi bersama PT. BRS salah satunya adalah Saksi Durimansyah, dalam mediasi tersebut dipimpin oleh Saksi Supriadi didampingi oleh advokat yang bernama Made;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi dan mediasi tidak mencapai titik terang, Saudara Made mengatakan kepada warga untuk menunggu selama satu bulan terhadap sikap PT. BRS terhadap plasma yang dijanjikan tersebut, jika dalam satu bulan PT. BRS belum juga bersikap, maka masyarakat akan melakukan demonstrasi kembali;
- Bahwa setelah dilakukan orasi oleh Saudara Made, masyarakat mulai membubarkan diri dan ada beberapa masyarakat yang kemudian pergi ke rumah Saudara Sabar;
- Bahwa saat dirumah Saudara Sabar, Saudara Made ada mengatakan kepada warga untuk "JANGAN HANGAT-HANGAT TAHI AYAM" yang mana istilah dari perkataan Saudara Made tersebut memicu amarah masyarakat;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan amarah tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat yang lain berbondong-bondong menuju pos satpam yang disitu terdapat gudang penyimpanan barang serta alat berat berupa traktor yang digunakan untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa Saksi Feri Pelani saat akan pergi ke pos satpam sempat menyedot bensin pertalite dari motor Saksi Feri Pelani ke dalam botol air mineral;
- Bahwa Saksi Ibnu Sakia dan Saksi Amran yang merupakan petugas keamanan dan pegawai PT. BRS sedang berada di pos satpam, kemudian melihat warga datang bersama-sama ke arah pos satpam, dan Saksi Durimansyah datang sambil mengatakan "KALAU DAK MAU MATI KELUAR DARI SITU, BAKAR BAKAR" dan diikuti dengan aksi pelemparan batu ke arah pos satpam, dan gudang penyimpanan barang;
- Bahwa kemudian masyarakat yang setelah diketahui adalah Saksi Aprizal, Saksi Yansori, Saksi Feri Pelani, Saksi Amru, Saksi Mirza, Saudara Haryanto, Saudara Edi alias Togoro, Saudara Minin, Saudara Boby, dan Saudara Een mulai mendorong pos satpam dan gudang sampai roboh, kemudian setelah roboh;
- Bahwa Saksi Feri Pelani yang sudah membawa minyak bensin pertalite mulai menyirami bangunan yang dirobohkan tersebut dan kemudian api mulai muncul namun api tidak diketahui siapa yang memantik api tersebut sedangkan Saksi Mustadi mengambil pelepah sawit yang sudah kering yang diletakkan diatas api yang sudah menyala, kemudian Terdakwa juga menyiram alat berat berupa traktor dengan bensin jenis pertalite dan kemudian muncul asap dari balik badan Terdakwa;
- Bahwa melihat peristiwa tersebut, Saksi Ibnu Sakia dan Saksi Amran meninggalkan pos satpam untuk melaporkan kejadian tersebut kepada manajer yang bertanggung jawab, kemudian pihak kepolisian dan petugas keamanan PT. BRS mulai mengamankan massa yang terlibat dari peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat dari pembakaran tersebut bangunan yang tadinya berdiri tegak sudah rata dengan tanah, dan alat berat berupa traktor sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan PT. BRS mengalami kerugian sejumlah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua Pasal 160 KUHP Jo

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketiga Pasal 170 Ayat (1) KUHP, atau keempat Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Erik Saputra Alias Erik Bin Jum'ah. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi, tidak serta merta Terdakwa menjadi orang yang bersalah, namun harus terpenuhi juga unsur-unsur perbuatannya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal - pasal tertentu menimbulkan tiga pandangan tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum (objektif), hal yang bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain, dan hal yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif yaitu membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan, yang mana terhadap sub unsur ini jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan sub unsur selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal karangan R. Soesilo pada halaman 279 yang dimaksud dengan membinasakan adalah menghancurkan (*vernieren*) atau merusak sama sekali misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur. Sedangkan yang dimaksud dengan merusakkan adalah kurang daripada membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, piring, cangkir dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. Kemudian yang dimaksud dengan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi disini tindakan itu harus demikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Dan yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di kali atau laut sehingga hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pada pukul 13.30 WIB telah terjadi pembakaran terhadap bangunan pos satpam, gudang serta

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat berupa traktor merek Massey Ferguson type MF 440 milik PT. BRS (Bimas Raya Sawitindo) yang bertempat di Estate 1 PT. BRS Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa pembakaran tersebut dilakukan oleh para demonstran yang sedang melakukan aksi demonstrasi pada PT. BRS yang meminta kejelasan terhadap plasma yang dijanjikan oleh PT. BRS. Bahwa demonstrasi yang telah dimulai sejak pukul 10.00 WIB yang awalnya berjalan damai, namun setelah mediasi dilaksanakan dan gagal pada pukul 13.00 WIB maka timbul amarah dari warga yang berdemo. Bahwa warga yang ikut berdemo dan menjadi perwakilan masyarakat dalam mediasi bersama PT. BRS salah satunya adalah Terdakwa, dalam mediasi tersebut dipimpin oleh Saksi Supriadi didampingi oleh advokat yang bernama Made;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi dan mediasi tidak mencapai titik terang, Saudara Made mengatakan kepada warga untuk menunggu selama satu bulan terhadap sikap PT. BRS terhadap plasma yang dijanjikan tersebut, jika dalam satu bulan PT. BRS belum juga bersikap, maka masyarakat akan melakukan demonstrasi kembali;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan orasi oleh Saudara Made, masyarakat mulai membubarkan diri dan ada beberapa masyarakat yang kemudian pergi ke rumah Saudara Sabar, yang salah satunya Terdakwa ikut pergi ke rumah Saudara Sabar;

Menimbang, bahwa saat dirumah Saudara Sabar, Saudara Made ada mengatakan kepada warga untuk "JANGAN HANGAT-HANGAT TAHI AYAM" yang mana istilah dari perkataan Saudara Made tersebut memicu amarah masyarakat;

Menimbang, bahwa Saksi Feri Pelani saat akan pergi ke pos satpam sempat menyedot bensin pertalite dari motor Saksi Feri Pelani ke dalam botol air mineral;

Menimbang, bahwa dengan amarah tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat yang lain berbondong-bondong menuju pos satpam yang disitu terdapat gudang penyimpanan barang serta alat berat berupa traktor yang digunakan untuk melakukan pemanenan. Bahwa Saksi Ibnu Sakia dan Saksi Amran yang merupakan petugas keamanan dan pegawai PT. BRS sedang berada di pos satpam, kemudian melihat warga datang bersama-sama ke arah pos satpam, dan Terdakwa yang pada saat itu juga datang sambil mengatakan "KALAU DAK MAU MATI KELUAR DARI SITU, BAKAR BAKAR" dan diikuti dengan aksi pelemparan batu ke arah pos satpam, dan gudang penyimpanan barang;

Menimbang, bahwa kemudian masyarakat yang setelah diketahui adalah Saksi Aprizal, Saksi Yansori, Saksi Feri Pelani, Saksi Amru, Saksi Mirza,

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Haryanto, Saudara Edi alias Togoro, Saudara Minin, Saudara Bobby, dan Saudara Een mulai mendorong pos satpam dan gudang sampai roboh, kemudian setelah roboh, Saksi Feri Pelani yang sudah membawa minyak bensin pertalite mulai menyirami bangunan yang dirobohkan tersebut dan kemudian api mulai muncul namun api tidak diketahui siapa yang mematikan api tersebut sedangkan Saksi Mustadi mengambil pelepah sawit yang sudah kering yang diletakkan diatas api yang sudah menyala, kemudian Terdakwa juga menyiram alat berat berupa traktor dengan bensin jenis pertalite dan kemudian muncul asap dari balik badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat peristiwa tersebut, Saksi Ibnu Sakia dan Saksi Amran meninggalkan pos satpam untuk melaporkan kejadian tersebut kepada manajer yang bertanggung jawab, kemudian pihak kepolisian dan petugas keamanan PT. BRS mulai mengamankan massa yang terlibat dari peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari pembakaran tersebut bangunan yang tadinya berdiri tegak sudah rata dengan tanah, dan alat berat berupa traktor sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan PT. BRS mengalami kerugian sejumlah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah ikut dalam kerusuhan tersebut yang melakukan penyiraman bensin jenis pertalite ke alat berat jonder milik PT. BRS yang merupakan salah satu bentuk perbuatan yang tujuannya untuk membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, yang mana barang tersebut merupakan aset dari PT. BRS yang berada di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. BRS yang dilakukan tanpa ada izin dari PT. BRS ataupun setidaknya dengan sepengetahuan dari PT. BRS. Kemudian perbuatan Terdakwa tersebut didasari karena adanya ketidakpuasan dari Terdakwa selaku masyarakat desa yang ikut berdemo kepada PT. BRS yang tidak menemukan titik terang terhadap permintaan yang diajukan oleh masyarakat desa kepada PT. BRS terkait pemberian plasma serta terkait habisnya masa Hak Guna Usaha (HGU) PT. BRS;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak dikehendaki oleh PT. BRS menjadikan PT. BRS mengalami kerugian yang berdampak pada terhentinya proses pemanenan buah kelapa sawit dikarenakan alat berat berupa traktor atau jonder telah hangus terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar hak orang lain yaitu hak dari PT. BRS yang sejatinya perusahaan yang memiliki barang-barang yang telah dilakukan pembakaran oleh masyarakat;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah sub unsur dalam unsur ini yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke dua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “*membantu melakukan*” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah mereka yang berperan sebagai pemberi ide atau inisiator terjadinya sebuah peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah menyiram bensin jenis pertalite dilakukan setelah adanya tindakan anarkis berupa mendorong terhadap bangunan dan alat berat sehingga menjadi roboh oleh masyarakat lain yaitu Saksi Yansori, Saksi Aprizal, Saksi Amru yang oleh karena itu Majelis Hakim berpedapat bahwa dalam merusak tersebut tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa namun juga ada peran dari pihak lain yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah sub unsur dalam unsur ini yaitu “yang melakukan” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa berlaku kooperatif, Terdakwa mengakui perbuatannya, Majelis Hakim memandang permohonan tersebut akan dipertimbangkan pada bagian keadaan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas warna merah dalam kodisi pecah, 1 (satu) buah karung berwarna putih dalam kondisi sudah terbakar, 1 (satu) buah tutup botol bekas Aki berwarna merah dibalut plastik hitam, yang telah disita untuk kepentingan perkara ini dan masih akan dipergunakan untuk perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BRS;
- Perbuatan Terdakwa menghambat pekerjaan pemanenan PT. BRS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Erik Saputra Alias Erik Bin Jum'ah** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum turut serta melakukan pengrusakan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Erik Saputra Alias Erik Bin Jum'ah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah dalam kodisi pecah;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih dalam kondisi sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah tutup botol bekas Aki berwarna merah dibalut plastik hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Silmiwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Nelly, S.H. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Anggota,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Agm